



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 86 TAHUN 2018  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, maka ketentuan mengenai penyaluran Dana Nagari dan laporan realisasi penyerapan Dana Nagari dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang berlaku sehingga perlu dilakukan Perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957

Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 478);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun

2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 9 di tambah 2 (dua) ayat, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Nagari dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Nagari.
- (2) Penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. Tahap II paling cepat bulan maret dan paling lambat minggu keempat Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Nagari dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Nagari diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (4) Penyaluran Dana Nagari dari RKUD ke RKN tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Nagari mengenai APBNagari dari Wali Nagari.
- (5) Penyaluran Dana Nagari dari RKUD ke RKN tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya dari Wali Nagari.
- (6) Penyaluran Dana Nagari dari RKUD ke RKN Tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi

penyerapan dan capaian output Dana Nagari sampai dengan tahap II dari Wali Nagari.

- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Nagari tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
  - (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
  - (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
  - (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Wali Nagari dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
2. Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Nagari setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Nagari tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.

- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Nagari tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
  - (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Wali Nagari dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi software.
3. Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat 3, ayat 4, ayat (5) dan ayat (8) diubah sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Nagari, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6);
  - b. Terdapat Sisa Dana Nagari di RKN tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. Terdapat rekomendasi yang disampaikan aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Nagari tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Nagari di RKN tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Nagari di RKN tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Nagari yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Nagari tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Nagari di RKN tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga

- puluh persen), penyaluran Dana Nagari yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Nagari di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Nagari yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
  - (6) Dana Nagari yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
  - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Nagari.
  - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
4. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) dan ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Nagari yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Nagari di RKN tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Nagari tidak dapat disalurkan lagi ke RKN dan menjadi sisa Dana Nagari di RKUD.

- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Nagari di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
  - (4) Bupati memberitahukan kepada Wali Nagari yang bersangkutan mengenai Dana Nagari yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBNagari tahun anggaran berikutnya.
  - (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Nagari di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Dalam hal Nagari telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Nagari tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
5. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Nagari dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Nagari di RKN lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Nagari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

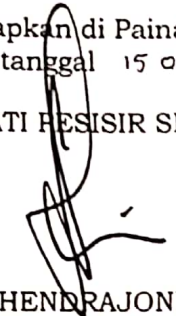
## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 15 oktober 2018

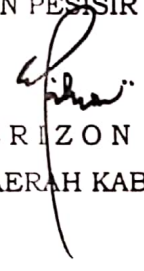
BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI

Diundangkan di Painan  
pada tanggal 15 oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018 NOMOR..86..